



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joniko Als Unggau Bin Debie;
2. Tempat lahir : Sarerangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarerangan, RT.004, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap Kepolisian pada tanggal 22 April 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONIKO Als UNGGAU Bin DEBIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONIKO Als UNGGAU Bin DEBIE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No IMEI 2 869680043411692;

Dikembalikan kepada Sdr. TAUFIQ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna merah hitam dengan No. Rangka MH1KB2218RK046532 dan No. Mesin KB22E 1046469A;

Dikembalikan kepada Sdr. JONIKO Als UNGGAU Bin DEBIE;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **JONIKO Als UNGGAU Bin DEBIE**, pada hari Kamis tanggal 18 bulan April tahun 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya



pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Sdr. TAUFIQ yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi TAUFIQ. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya dan meminum minuman beralkohol di daerah DAM Biwit, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekira jam sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat pulang seorang diri ke rumahnya yang terletak di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra namun sesampainya didepan rumah saksi TAUFIQ yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sepeda motor yang digunakan Terdakwa terhenti karena kehabisan bensin. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor disekitar rumah saksi TAUFIQ dan berniat untuk mengambil minyak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari selang untuk mengambil minyak dari sepeda motor, tepatnya dibelakang rumah saksi TAUFIQ, Terdakwa melihat pintu rumah saksi TAUFIQ dan pada saat dibuka ternyata tidak terkunci, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi TAUFIQ dan melihat saksi TAUFIQ tertidur bersama dengan saksi DELLA. Terdakwa kemudian mengambil sebuah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah yang berada didalam kamar dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi TAUFIQ, dan atas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya sekira jam 07.00 Wib saksi TAUFIQ membangunkan saksi DELLA dan menyadari 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah milik saksi TAUFIQ telah hilang, saksi DELLA kemudian menceritakan kejadian kehilangan tersebut kepada saksi TITIN dan keesokan harinya Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi DELLA melihat adanya notifikasi email adanya aktifitas reset handphone milik saksi TAUFIQ dan foto profil pada handphone saksi TAUFIQ terganti dengan foto Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi TAUFIQ melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692 milik saksi TAUFIQ tersebut mengakibatkan saksi TAUFIQ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JONIKO Als UNGGAU Bin DEBIE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **JONIKO Als UNGGAU Bin DEBIE**, pada hari Kamis tanggal 18 bulan April tahun 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Sdr. TAUFIQ yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi TAUFIQ. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya dan meminum minuman beralkohol di daerah DAM Biwit, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekira jam sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat pulang seorang diri ke rumahnya yang



terletak di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra namun sesampainya didepan rumah saksi TAUFIQ yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sepeda motor yang digunakan Terdakwa terhenti karena kehabisan bensin. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor disekitar rumah saksi TAUFIQ dan berniat untuk mengambil minyak dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencari selang untuk mengambil minyak dari sepeda motor, tepatnya dibelakang rumah saksi TAUFIQ, Terdakwa melihat pintu rumah saksi TAUFIQ dan pada saat dibuka ternyata tidak terkunci, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi TAUFIQ dan melihat saksi TAUFIQ tertidur bersama dengan saksi DELLA. Terdakwa kemudian mengambil sebuah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah yang berada didalam kamar dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi TAUFIQ, dan atas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 07.00 Wib saksi TAUFIQ membangunkan saksi DELLA dan menyadari 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah milik saksi TAUFIQ telah hilang, saksi DELLA kemudian menceritakan kejadian kehilangan tersebut kepada saksi TITIN dan keesokan harinya Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi DELLA melihat adanya notifikasi email adanya aktifitas reset handphone milik saksi TAUFIQ dan foto profil pada handphone saksi TAUFIQ terganti dengan foto Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi TAUFIQ melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692 milik saksi TAUFIQ tersebut mengakibatkan saksi TAUFIQ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JONIKO Als UNGGAU Bin DEBIE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DELLA NAWANTI Als DELLA Als MAMA ALDI Binti MUHARI,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pencurian handphone milik suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di dalam kamar rumah Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman yang terletak di Jalan Gunung Mas, RT009, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi baru mengetahuinya pada pagi hari;
- Bahwa handphone milik suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman yang hilang tersebut 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar dini hari Saksi bersama suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman tidur di dalam kamar rumah kami yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman membangunkan Saksi karena 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna merah milik suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman telah hilang. Kemudian kami berusaha mencari handphone tersebut namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan kejadian kehilangan tersebut kepada Sdr. Titin. Keesokan harinya Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi melihat adanya notifikasi email mengenai adanya aktifitas reset handphone milik suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman dan foto profil pada aplikasi whatsapp pada handphone suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman tersebut telah berganti dengan foto seseorang yaitu Terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian suami

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kkn



Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman bersama Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saksi atau suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi pada pintu bagian belakang tidak dalam keadaan terkunci, karena rumah kami dalam keadaan di renovasi dan belum selesai renovasinya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu tukang yang bekerja merenovasi rumah Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada pintu atau jendela pada rumah Saksi yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa foto TKP pada berkas Penyidik, merupakan foto rumah dan kamar milik Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Taufiq Qurahman yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. TITIN Als MAMA DAWAH Binti ARJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pencurian handphone milik Sdr. Taufiq Qurahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Della Nawanti bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di rumah Sdr. Taufiq Qurahman dan Sdri. Della Nawanti yang terletak di Jalan Gunung Mas, RT009, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Sdr. Taufiq Qurahman yang hilang tersebut 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Sdri. Della Nawanti dan mengetahui adanya peristiwa kehilangan Handphone milik Sdr. Taufiq Qurahman. Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Sdri. Della Nawanti yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Sdr. Taufiq Qurahman dan Sdri. Della Nawanti menyadari kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna merah milik Sdr. Taufiq Qurahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Della Nawanti bahwa pada Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Sdri. Della Nawanti melihat adanya notifikasi email mengenai adanya aktifitas reset handphone milik Sdr. Taufiq Qurahman dan foto profil pada aplikasi whatsapp pada handphone Sdr. Taufiq Qurahman tersebut telah berganti dengan foto seseorang yaitu Terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian Sdr. Taufiq Qurahman bersama Sdri. Della Nawanti kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Della Nawanti bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. Taufiq Qurahman saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar Foto TKP pada berkas Penyidik tersebut, merupakan foto rumah dan kamar milik Sdr. Taufiq Qurahman yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan, sedangkan untuk sepeda motor Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Mas, RT001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa dan meminum minuman beralkohol di daerah DAM Biwit, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat pulang seorang diri ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra. Namun sesampainya di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Mas, RT001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sepeda motor yang Terdakwa gunakan terhenti karena kehabisan bensin. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor di sekitar rumah tersebut dan berniat untuk mengambil minyak dari sepeda motor tersebut. Pada saat Terdakwa mencari selang untuk mengambil minyak dari sepeda motor tersebut, tepatnya di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat pintu rumah dan pada saat dibuka ternyata tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa kemudian berniat untuk mengambil barang dari dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang tertidur bersama dengan seorang perempuan. Terdakwa kemudian mengambil sebuah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah yang berada di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kkn



dalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna merah hitam yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian merupakan milik orang tua Terdakwa yang masih kredit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ketahuan telah mengganti foto profil pada aplikasi whatsapp pada handphone yang Terdakwa ambil tersebut. Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi teman Terdakwa, karena teman Terdakwa tidak kenal maka Terdakwa kemudian merubah mengganti foto profil pada aplikasi whatsapp pada handphone tersebut menjadi foto Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah bercerai dengan isteri Terdakwa, sudah memiliki anak dan anak Terdakwa sekarang diasuh oleh mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No IMEI 2 869680043411692;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna merah hitam dengan No. Rangka MH1KB2218RK046532 dan No. Mesin KB22E 1046469;

Disita dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Sdr. Taufiq yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692 milik Sdr. Taufiq;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya dan meminum minuman beralkohol di daerah DAM Biwit, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekira jam sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat pulang seorang diri ke rumahnya yang terletak di Desa Sarerangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra, namun sesampainya didepan rumah Sdr. Taufiq yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sepeda motor yang digunakan Terdakwa terhenti karena kehabisan bensin. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor disekitar rumah Sdr. Taufiq dan berniat untuk mengambil minyak dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari selang untuk mengambil minyak dari sepeda motor, tepatnya dibelakang rumah Sdr. Taufiq, Terdakwa melihat pintu rumah Sdr. Taufiq dan pada saat dibuka ternyata tidak terkunci, Terdakwa kemudian berfikir untuk mengambil barang dari dalam rumah Sdr. Taufiq sehingga kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Taufiq dan melihat Sdr. Taufiq tertidur bersama dengan saksi Della, Terdakwa kemudian mengambil sebuah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah yang berada didalam kamar dan langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Taufiq, dan atas 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk OPPO A31 warna merah tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil sebuah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah tidak memperoleh ijin dari yang berhak, yaitu Sdr. Taufiq;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692 milik Sdr. Taufiq tersebut mengakibatkan Sdr. Taufiq mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercakup seluruhnya, dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud. Subyek hukum manusia (*Natuurlijke Persoon*) harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama Joniko Als Unggau Bin Debie, yang identitas lengkapnya telah diperiksa di persidangan dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan pidananya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya adalah merupakan hal yang memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta, Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan atas barang tersebut merupakan milik Sdr. Taufiq dengan maksud untuk memiliki, dan terdakwa berencana untuk menggunakannya bagi diri Terdakwa sendiri atas barang milik Sdr. Taufiq yang merupakan orang yang paling berhak atas barang tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya dalam fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga diketahui niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692 adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri seolah-olah barang tersebut adalah miliknya serta terdakwa juga masuk ke dalam rumah Sdr. Taufiq dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas termasuk kehendak untuk memiliki dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Sdr. Taufiq untuk mengambil barang-barang



tersebut, sehingga dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sesuai pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan peristiwa pengambilan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No. IMEI 2 869680043411692 yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Sdr. Taufiq yang terletak di Jalan Gunung Mas RT.001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada waktu terjadi peristiwa tersebut, Sdr. Taufiq dan Saksi Della Nawanti berada di dalam rumah dan sedang tertidur, meskipun Sdr. Taufiq dan Saksi Della Nawanti pada saat itu tidak mengunci pintu rumahnya karena rumah tersebut sedang direnovasi, namun Sdr. Taufiq dan Saksi Della Nawanti tidak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam rumah dan kamarnya termasuk mengambil barang-barang milik Sdr. Taufiq yang berada di dalam kamar rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim kemudian berpedoman pada asas *notoire feiten notorious*, sehingga Terdakwa yang melakukan perbuatannya masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Sdr. Taufiq tanpa seijin Sdr. Taufiq pada pukul 02.00 Wib, maka waktu itu adalah termasuk pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No IMEI 2 869680043411692;

yang dalam persidangan ternyata terbukti milik Sdr. Taufiq yang merupakan suami dari Saksi Della Nawanti Als Della Als Mama Aldi Binti Muhari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Taufiq melalui Saksi Della Nawanti Als Della Als Mama Aldi Binti Muhari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna merah hitam dengan No. Rangka MH1KB2218RK046532 dan No. Mesin KB22E 1046469A;



yang telah dipergunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, namun dalam fakta dipersidangan nilai ekonomis atas barang bukti tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta sebagaimana keterangan Terdakwa atas barang tersebut merupakan milik dari orang tua Terdakwa yang masih dalam masa kredit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Joniko Als Unggau Bin Debie** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna merah dengan No. IMEI 1 869680043411676 dan No IMEI 2 869680043411692;

Dikembalikan kepada Sdr. Taufiq melalui Saksi Della Nawanti Als Della Als Mama Aldi Binti Muhari;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR warna merah hitam dengan No. Rangka MH1KB2218RK046532 dan No. Mesin KB22E 1046469A;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Kkn